

## ABSTRAK

Serikat Pekerja/Serikat Buruh kemudian disebut SPSB memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan. Dalam melaksanakan fungsinya SPSB mewujudkannya dalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif/kepastakaan, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta kasus, maka hasil dari penelitian ini adalah, *pertama* mengetahui segala pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SPSB dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. *Kedua* mengenai perlindungan hukum bagi SPSB untuk membentuk Serikat Pekerja serta untuk beraktifitas melakukan kegiatan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. *Ketiga* mengenai Pekerja, SPSB dan Hak Pekerja menurut pandangan Islam dengan mengaitkannya dengan *akad ijarah*. Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang SPSB perlu diadakan perubahan karena belum membahas mengenai kegiatan-kegiatan SPSB, dan agar lebih memberikan kepastian hukum kepada para pengurus SPSB.

**Keyword: Kegiatan, Perlindungan Hukum, Serikat Pekerja/Serikat Buruh.**